

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Sebenarnya bukan hanya manusia saja yang harus bekerja akan tetapi semua makhluk hidup yang dengan caranya sendiri-sendiri bekerja untuk mencari makan dan nafkah sepanjang hidupnya. Kehidupan bagi manusia tentu saja mempunyai arti yang lebih luas sehingga keperluannya juga lebih luas dari sekedar kebutuhan badannya saja. Sebagaimana dikemukakan Gunarto Suhardi bahwa dahulu di masa manusia masih bebas untuk mengambil kebutuhan hidupnya dari alam raya orang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus bekerja pada orang lain, namun perkembangan zaman dengan munculnya para penguasa hal ini telah berubah. Karena pada masanya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang manusia bisa berburu, memetik dan memperoleh buah-buahan di hutan tanpa batas. Namun setelah adanya penguasa hutan, ladang, dan padang dikuasai sehingga orang terpaksa bekerja untuk penguasa ini dengan kata lain menjadi seorang karyawan.<sup>2</sup>

Berdasarkan alinea ke-4 (ke-empat) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

---

<sup>2</sup> Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Cet.1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), Hal.1.

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan tujuan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tersebut, maka dilaksanakannya pembangunan di bidang pekerjaan. Sebab, tenaga kerja dapat meningkatkan perekonomian suatu negara karena dapat menghasilkan hal yang bermanfaat. Kerja merupakan suatu usaha yang dikerahkan oleh manusia dalam jalan menciptakan manfaat ekonomi baik secara materi atau maknawi.<sup>4</sup>Pembangunan tersebut merupakan perwujudan upaya dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung dengan pengimplementasian prinsip kesamaan di hadapan hukum yang tercermin dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam membuat perjanjian.

Secara umum dalam hubungan antar subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), yaitu: a). Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*Konsensus*). b). Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*), c). Ada suatu hal tertentu (*objek*), dan d). Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

---

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea 4

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Mun'im al Jamal, *Mausuah al Iqtishod al Islam*, Cet. 1, (Beirut: Darul Kitab al Mashri, 1980), Hal.100 - 101

Selain itu perjanjian tanpa terkecuali harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dimana seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yaitu terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.<sup>5</sup> Perjanjian kerja dalam bahasa belanda disebut *arbeidsoverenkoms*, dalam Pasal 1601 a KUHPdt: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya/bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu”.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Salah satu turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Akan tetapi menyangkut regulasi jaminan hak-hak bagi pekerja sejatinya belum memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia. Undang-undang ini menurut para klaster, khususnya pada pengaturan tentang ketenagakerjaan hanya memihak kepentingan para majikan atau pemilik perusahaan. Terutama dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sektor pendidikan yaitu bimbingan belajar (selanjutnya disebut bimbel), yaitu hak atas pesangon yang terkait hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimana uang pesangon ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak tertulis guna menghindari kewajiban yang seharusnya diberikan pengusaha kepada pekerjanya.

Bimbingan belajar adalah upaya yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan membantu orang lain berkembang sesuai

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), Hal 225-226

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.

dengan kemampuannya<sup>7</sup>. Progam bimbingan belajar bertujuan untuk memotivasi peserta didik dalam mencapai tujuan mereka, dan saat ini menjadi populer di masyarakat Tulungagung sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan secara finansial di luar lembaga pendidikan. Bimbingan belajar ini di prakasai oleh seorang guru yang merupakan tenaga pendidik yang mengajar murid secara individu ataupun dalam kelompok kecil di luar lembaga pendidikan formal. Dalam bimbingan belajar kita menyebut guru dengan sebutan Tentor. Guru/tentor bimbingan belajar termasuk dalam golongan pekerja harian lepas, yang memiliki pengertian menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak jangka pendek dan akan dibayar per jam, satuan atau proyek (Ferguson,2019).

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sendiri adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.<sup>8</sup> Pengaturan PKWT menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya berlaku terhadap pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem PKWT hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu. Seperti kedua lembaga x dan y yang berada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang menerapkan sistem PKWT. Yang dimaksud pekerjaan tertentu maksudnya kegiatan pekerjaan yang menurut sifat dan jenisnya akan selesai dalam waktu tertentu.

Dengan permasalahan yang dijelaskan diatas, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyerukan serta mengingatkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan sebagai

---

<sup>7</sup> Made Sulastri, Gege Sedanayasa, Ni Putu Sri Nonok Andayami, "Penerapan Layanan Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bagi Siswa Yang Mengalami Kesulitan Belajar Siswa Kelas X4 SMA Negeri 1 Seukasada", Vol.2, No.1 (2014), Hal.2

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

umat manusia yang hidup dimuka bumi ini. Di antara ayat-ayat tersebut ialah:

وَأنتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”(Q.S. Ali Imran:104).<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak kebenaran karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S.Al-Maidah:8).<sup>10</sup>

Ayat di atas menekankan umat manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menjauhi dari perbuatan yang salah, jika dikaitkan dengan suatu pekerjaan maka kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan, serta harus bersikap adil, menjalankan segala sesuatu dengan seimbang tanpa memihak, dan memberi kepada yang berhak. Islam menjamin hak-hak pekerja, lalu Islam telah meletakkan kaedah-kaedah yang menjamin terlaksananya hak-hak itu dan menjalankannya. Dan kejelasan akan hak- hak pekerja yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Tahun 2015*, (Depok: Kelompok Gema Insani,2015), Hal.63

<sup>10</sup>*Ibid.* Hal.108

<sup>11</sup> Amad Sanusi, “Hak-hak Pekerja Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No.2, Juli-Desember 2020, Hal.274

1. Islam mengakui prinsip pembagian pekerja. Untuk pekerjaan langka, dan tidak langka.

Dan Ia juga menjelaskan bahwa di sana ada jenis pekerja tetap atau stabil seperti petani dan pedagang. Tujuan pembagian ini adalah untuk menerapkan keadilan dalam membagikan upah dan pekerjaan.

2. Kesamaan pekerja dalam mendapatkan kelayakan martabat dan kehormatan sebagai manusia.

Pada awalnya Islam menganggap bahwa semua kelompok pekerja, baik itu yang spesialis serta upah yang tinggi, dan selain yang tidak spesialis, pada hakikatnya sama dalam kemuliaan manusia, dalam melaksanakan memuliakan manusia maka semuanya adalah anak Adam dan manusia sama semuanya adalah hamba Allah SWT, bahkan pemikiran ini sudah tertanam di dalam hati nurani seorang muslim semenjak awal Islam berdiri.

3. Islam tidak memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu atas kelompok yang lainnya dan tidak mengakui dominasi salah satu kelompok atas yang lainnya.

Islam tidak berpihak dalam hukum dan syariatnya pada salah satu kelompok baik yang spesialis langka ataupun tidak. Maka Islam tidak memberikan hak-hak istimewa kepada salah satu kelompok, dan ia tidak memberikan wewenang pada salah satu kelompok atas yang lainnya. Tatkala kelompok pekerja yang kebanyakan orang lemah maka datang nas hadis Nabi SAW. yang meyakinkan dan menguatkan haknya.

4. Islam telah meletakkan kaedah-kaedah umum.

Prinsip-prinsip untuk melindungi pekerja dari pekerjaan (akan datang penjelasannya) sesungguhnya Ia telah menjadikan hak penguasa untuk mengawasi kerja dengan mencegah untuk berbuat zalim, menipu, kolusi dan korupsi, karena itu ia mendirikan lembaga yang dikenal dalam sejarah

Islam dengan nama al hisbah (instrument pengawasan pasar dalam islam) dan mengatur pada kaedah-kaedah dan hak-hak kerja serta al ijarah (sewa atau pengupahan).

5. Islam memperhatikan kontrak kerja, untuk menjaga atas hak-hak pekerja dengan konsekuen.

Islam sangat menghormati perjanjian-perjanjian yang sesuai syara' dan di antaranya kontrak kerja, maka Islam mewajibkan untuk menepati dengan apa yang terlahir darinya dari ketentuan-ketentuan hukum . Spirit evolusi hukum Islam dalam pandangan An-Na'im telah menghantarkannya pada prinsip nilai-nilai humanisme yang perlu diterapkan dalam kebijakan dan dijadikan sebagai konsensus bersama. Satu titik penting dalam nilai-nilai humanisme adalah menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup dan bebas<sup>12</sup>.

Hal ini untuk menyikapi berbagai persoalan yang diakibatkan adanya ketidak seimbangan dalam penerapan PKWT dalam dunia kerja, merujuk pada ketentuan hubungan kerja dalam perjanjian PKWT yang berdasarkan selesainya suatu pekerjaan saat ini belum mencerminkan spirit hak untuk hidup dan bebas bagi pekerja. Pasalnya, ketentuan tersebut memberikan kebebasan pelaksanaan PKWT sesuai dengan selesainya suatu pekerjaan yang memungkinkan perjanjian PKWT tersebut dijalankan secara terus-menerus tanpa adanya peralihan status menjadi pekerja tetap. Alhasil, hak-hak lain yang seharusnya didapatkan akan terhambat sehingga secara tidak langsung juga membatasi hak untuk hidup dan bebas bagi pekerja untuk mencapai tarap kesejahteraan dan penghidupan layak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyusun skripsi dengan judul “Kelayakan Kontrak Kerja Guru Bimbingan Belajar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

---

<sup>12</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, “Dekonstruksi Syariah I” , (Yogyakarta: LKiS, 2004), Hal.168

2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan supaya penelitian ini mengarah pada soal yang dituju, oleh karena itu peneliti membuat fokus penelitian yang meliputi:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru?
2. Bagaimana kelayakan perjanjian kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu?
3. Bagaimana kelayakan perjanjian kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun untuk tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru
2. Untuk mengetahui kelayakan perjanjian kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu .
3. Untuk mengetahui kelayakan perjanjian kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif hukum islam.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun untuk kegunaan hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman atau pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang status perjanjian kerja guru bimbingan

belajar dalam perspektif PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu dan hukum islam

## 2. Secara Praktis

Penelitian yuridis empiris ini, penulis berharap hasil dari penelitian memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi atau sebagai perhatian bagi semua pihak, baik pengelola usaha bimbel dan para pekerja harian lepas (PKWT).Selain itu, di bidang hukum islam juga bermanfaat dalam memperluas pemahaman terkait bagaimana hukum islam menanggapi isu atau masalah yang berkembang di masyarakat dengan menafsirkan al-qur'an dan hadits dengan metode ijthad untuk hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini. Kemudian bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta khazanah ilmu mengenai “Kelayakan Kontrak Kerja Guru Bimbingan Belajar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami judul skripsi “*Kelayakan Kontrak Kerja Guru Bimbingan Belajar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*”,maka peneliti menjelaskan secara konseptual dan operasional. Beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Perjanjian atau Kontrak, perjanjian dalam pasal 1313 KUHperdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHperdata tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”, maka peneliti menjelaskan secara konseptual dan operasional. Beberapa prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut”.<sup>13</sup> Sedangkan Kontrak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan yg bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.<sup>14</sup>

- b. Guru Bimbingan Belajar adalah tenaga pendidik yang mengajar murid secara individu ataupun dalam kelompok kecil di luar lembaga pendidikan formal. Dalam bimbingan belajar kita menyebut guru dengan sebutan Tentor, bimbingan belajar sendiri merupakan suatu jenis bimbingan yang memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah-masalah belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan membimbing siswa dalam mencapai kemandirian dalam belajar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (PT.Grafindo Persada: Jakarta,2007), Hal.247

<sup>14</sup> Arti kata “Kontrak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam [Arti Kata "kontrak" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](https://www.kbbi.co.id) diakses pada tanggal 25 September 2024

<sup>15</sup> Ririn Retno A dan Mujiburrahman, *Efektivitas Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Kemandirian Dalam Menyelesaikan Tugas-Tugas Belajar Pada Siswa*, Jurnal Realita, Vol.2, No.2 (Oktober 2017), Hal. 403.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu adalah peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden selaku pelaksana kekuasaan eksekutif bersama dengan parlemen atau legislatif. Peraturan ini di buat untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja dalam hubungan kerja antara para pemilik usaha dengan para pekerja dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.<sup>16</sup>
- d. Hukum islam didefinisikan dengan *khitab* (titah) Allah swt, yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik dalam bentuk tuntutan, pemberian alternatif untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung pelaksanaan tuntutan di atas (Khalaf 1972:96).<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Kelayakan Kontrak Kerja Guru Bimbingan Belajar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian bagaimana kelayakan perjanjian kerja guru bimbingan belajar/bimbel di Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, dan Hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu.

<sup>17</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA,2020), Hal.101

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan pada skripsi ini, maka dari itu pembahasan akan disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang disajikan. Secara sistematis menjelaskan proses berfikir penulis dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini sebagai dasar pembahasan dalam skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan diuraikan Kontrak kerja guru bimbingan belajar, fungsi kontrak, perjanjian kerja dalam perspektif dalam perspektif hukum islam.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian dari kelayakan kontrak kerja guru bimbingan belajar di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai kelayakan kontrak kerja terdiri pembahasan dari kelayakan kontrak Kerja Guru Bimbingan Belajar di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Hukum islam

Bab VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran